



**DOKUMEN
BENTUK-BENTUK
TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2021**



KEPUTUSAN REKTOR



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 325 TAHUN 2021

TENTANG

BENTUK TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberi alternatif bentuk Tugas Akhir pendidikan tingkat sarjana di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peluang rekognisi terhadap sivitas akademika maupun UIN Sumatera Utara Medan sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 95);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; dan
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032402/B.II/3/2020 tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG BENTUK TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

KESATU : Menetapkan Bentuk Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana UIN Sumatera Utara Medan yaitu:

No.	Bentuk Tugas Akhir	Jlh sks	Berlaku Untuk
1.	Skripsi	6	Semua Prodi
2.	Artikel Jurnal Terakreditasi Nasional	6	Semua Prodi
3.	Terjemahan Naskah Berbahasa Indonesia ke Bahasa Asing	6	Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
4.	Teknologi Tepat Guna	6	Semua Prodi di FKM dan FST

- KEDUA : Bentuk Tugas Akhir sebagaimana disebutkan pada Diktum Kesatu, dicantumkan dalam Transkrip Nilai Mahasiswa Yang Bersangkutan;
- KETIGA : Semua bentuk Tugas Akhir sebagaimana disebutkan pada Diktum Kesatu, dilengkapi dengan Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Maret 2021
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,


SYAHRIN HARAHAHAP

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia c/q. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
5. Para Ketua Program Studi di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
6. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Sumatera Utara Medan;
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sumatera Utara Medan; dan
8. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sumatera Utara Medan.



PETUNJUK TEKNIS

PANDUAN TUGAS AKHIR (ARTIKEL JURNAL)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2021**

TIM PENYUSUN:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
2. Lembaga Penjaminan Mutu
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

di Lingkungan UINSU Medan

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
Definisi dan Tujuan	3
Persyaratan dan Mekanisme Penetapan.....	3
Pembimbingan dan Evaluasi	4
Penutup.....	6

A. Definisi dan Tujuan

Yang dimaksud dengan Tugas Akhir Artikel Jurnal adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing, didasarkan pada hasil penelitian, diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti Kemendikbud melalui SINTA, dan diajukan sebagai tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Penerapan Tugas Akhir Artikel Jurnal bertujuan untuk:

1. Memberi alternatif terhadap Skripsi yang selama ini menjadi satu-satunya bentuk tugas akhir pendidikan tingkat sarjana di lingkungan UIN SU Medan.
2. Mendorong tumbuhnya tradisi tulis dan publikasi di kalangan sivitas akademika UIN SU Medan.
3. Meningkatkan peluang rekognisi terhadap sivitas akademika maupun UIN SU Medan sebagai lembaga pendidikan tinggi.

B. Persyaratan dan Mekanisme Penetapan

1. Persyaratan:
 - a. Mahasiswa terdaftar secara resmi dan minimal berada pada semester VI.
 - b. Mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian.
 - c. Tema yang diajukan relevan dengan bidang Program Studi
 - d. Mahasiswa mengisi Formulir melalui SI-Selma.
2. Mekanisme Penetapan:
 - a. Mahasiswa mengajukan jenis TA yang dikehendaki disertai dengan deskripsi awal.
 - b. Ketua Prodi menyetujui dan menetapkan Tema Besar TA.
 - c. Ketua Prodi menunjuk Pembimbing dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
 - d. Pembimbing terdiri atas 1 (satu) orang dosen berpangkat minimal Lektor dengan keahlian yang relevan terhadap tema TA.

C. Pembimbingan dan Evaluasi

1. Pembimbingan:

- a. Proses pembimbingan diawali dengan diskusi tema artikel yang kemudian mengerucut menjadi topik/judul penelitian/artikel.
- b. Proses pembimbingan meliputi:
 - 1) Penerapan tahapan yang logis sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah: perumusan masalah → penyusunan Instrumen Pengumpulan Data (IPD) → pengumpulan/pengolahan data → penyusunan laporan (dalam bentuk artikel ilmiah).
 - 2) Proses yang umum berlaku dalam publikasi artikel pada jurnal ilmiah: pemeriksaan kesesuaian topik artikel dengan fokus jurnal → penyesuaian selingkung → pengajuan kepada jurnal → proses revisi → publikasi.
 - 3) Pemeriksaan kredibilitas etika publikasi jurnal untuk menghindari jurnal *predatory*.
- c. Frekuensi pembimbingan sekurang-kurangnya 8 kali, dicatatkan dalam Kartu Bimbingan.
- d. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing secara bersama-sama bertanggung jawab tentang penyelesaian TA.

2. Evaluasi:

- a. Bentuk dan Prosedur

Evaluasi TA Artikel Jurnal dilaksanakan terhadap artikel jurnal dalam satu Kolokium yang dilaksanakan oleh Program Studi:

- 1) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Kolokium, dengan mengisi Formulir pendaftaran dan melampirkan *hard copy* artikel serta halaman depan dan daftar isi jurnal.
- 2) Program Studi membentuk Panitia Pelaksana Kolokium TA.
- 3) Program Studi menunjuk 2 orang penguji TA Artikel Jurnal yang terdiri atas:

- a) Dosen Pembimbing TA, dan
- b) Satu orang dosen dengan keahlian yang relevan terhadap topik TA.

b. Variabel Penilaian

Penilaian TA Artikel Jurnal didasarkan pada dua variabel, yakni kredibilitas jurnal dan penguasaan mahasiswa.

1) Kredibilitas Jurnal:

Kredibilitas mengacu kepada peringkat jurnal ilmiah dalam SINTA pada saat artikel diterbitkan. Perubahan status jurnal dalam SINTA sesudah waktu penerbitan artikel tidak diperhitungkan. Peringkat jurnal dalam SINTA dikonversi ke dalam nilai angka (dalam skala 0-100), sebagai berikut:

- a) Sinta 6 = Nilai 50
- b) Sinta 5 = Nilai 60
- c) Sinta 4 = Nilai 70
- d) Sinta 3 = Nilai 80
- e) Sinta 2 = Nilai 90
- f) Sinta 1 = Nilai 100

Mahasiswa yang berhasil menerbitkan artikelnya dalam jurnal Sinta 1 bebas dari kewajiban Kolokium.

2) Penguasaan Substantif:

Penilaian Penguasaan Substantif dalam Kolokium merujuk pada tiga variable, dengan persentase nilai masing-masing:

- a) Originalitas Gagasan = 40%
- b) Kedalaman Analisis = 30%
- c) Kemampuan Mengkomunikasikan Gagasan = 30%

Catatan: Proporsi nilai Penguasaan Substantif tergantung pada peringkat SINTA dari TA Artikel Jurnal, yakni sisa nilai setelah dikurangi nilai Kredibilitas Jurnal. Misalnya, jika TA Artikel terbit dalam jurnal SINTA-4 (70), maka total nilai Penguasaan Substantif adalah 30, didistribusikan ke

dalam 3 variabel di atas. Apabila TA Artikel diterbitkan dalam jurnal SINTA-1, maka mahasiswa yang bersangkutan bebas dari kewajiban Kolokium.

3. Hak atas Kekayaan Intelektual:

- 1) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing merupakan penulis TA Artikel Jurnal, dengan Mahasiswa sebagai Penulis Pertama.
- 2) Pencantuman nama Dosen Pembimbing sebagai penulis artikel harus mendapat persetujuan yang bersangkutan; Dosen Pembimbing dapat memilih untuk tidak dicantumkan namanya dalam penerbitan jurnal.
- 3) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing merupakan pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) TA Artikel Jurnal, dengan mahasiswa sebagai pemegang hak utama.

D. Penutup

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Panduan ini diatur pelaksanaannya oleh Program Studi.

Medan, 30 Maret 2021.

PANDUAN TUGAS AKHIR (TERJEMAHAN)



**UIN SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2021**

TIM PENYUSUN:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
2. Lembaga Penjaminan Mutu
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

di Lingkungan UINSU Medan

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Definisi dan Tujuan	2
Persyaratan dan Mekanisme Penetapan	2
Pembimbingan dan Evaluasi	3
Penutup	5

A. Definisi dan Tujuan

Yang dimaksud dengan Tugas Akhir Naskah Terjemahan adalah tulisan hasil pengalihbahasaan yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing, dan diajukan sebagai tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Penerapan Tugas Akhir Naskah Terjemahan bertujuan untuk:

1. Memberi alternatif terhadap Skripsi yang selama ini menjadi satu-satunya bentuk tugas akhir pendidikan tingkat sarjana di lingkungan UIN SU Medan.
2. Mendorong tumbuhnya tradisi tulis dan publikasi di kalangan sivitas akademika UIN SU Medan.
3. Memperkenalkan karya-karya penulis Indonesia kepada pembaca yang lebih luas melalui penerjemahan.
4. Meningkatkan peluang rekognisi terhadap sivitas akademika maupun UIN SU Medan sebagai lembaga pendidikan tinggi.

B. Persyaratan dan Mekanisme Penetapan

1. Persyaratan:
 - a. Mahasiswa terdaftar secara resmi dan minimal berada pada semester VI.
 - b. Mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian.
 - c. Tema karya yang akan diterjemahkan/diajukan relevan dengan bidang kajian yang dikembangkan di UIN SU Medan.
 - d. Mahasiswa mengisi Formulir melalui SI-Selma.
 - e. Terbitnya Buku Terjemahan menjadi syarat mahasiswa boleh ujian, minimal terbit secara online lengkap dengan ISBN.
2. Mekanisme:
 - a. Mahasiswa mengajukan jenis TA yang dikehendaki (Naskah Terjemahan) dilengkapi dengan deskripsi awal Naskah yang akan diterjemahkan dan pernyataan legalitas penerjemahan (Hak Cipta, Perizinan, dan sebagainya).
 - b. Spesifikasi naskah yang akan diterjemahkan adalah sebagai berikut:

- 1) Karya penulis Indonesia dan ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah dalam bentuk manuskrip, buku, atau artikel ilmiah.
 - 2) Belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa target.
 - 3) Relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh UIN SU Medan dan mengandung gagasan yang layak didiseminasikan.
 - 4) Naskah tidak mengandung gagasan pemikiran yang bertentangan dengan prinsip Islam, Pancasila, dan kemaslahatan masyarakat luas.
- c. Ketua Prodi menyetujui dan menetapkan naskah yang hendak diterjemahkan.
 - d. Ketua Prodi menunjuk Pembimbing dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
 - e. Pembimbing terdiri atas 1 (satu) orang dosen berpangkat minimal Lektor dengan keahlian yang relevan dengan tema terjemahan.

C. Pembimbingan dan Evaluasi

1. Pembimbingan

- a. Kegiatan pembimbingan meliputi:
 - 1) Diskusi awal antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing tentang tema naskah yang hendak diterjemahkan, untuk memastikan pemahaman umum tentang isi dan struktur naskah.
 - 2) Penetapan tahapan dan alokasi waktu pelaksanaan penerjemahan naskah.
 - 3) Proses penerjemahan hingga menghasilkan draft naskah terjemahan, revisi naskah, hingga versi final naskah terjemahan disetujui oleh Dosen Pembimbing.
 - 4) Proses publikasi naskah terjemahan: formalitas dan prosedur publikasi, kredibilitas penerbit, ISBN.
 - 5) Proses penegakan etika akademik dalam seluruh tahapan dan aspek penerjemahan.
 - 6) Spesifikasi Naskah Terjemahan adalah sebagai berikut:

- (1) Panjang naskah terjemahan minimal 10.000 kata.
 - (2) Diperiksa kemiripan menggunakan Aplikasi Turnitin, dengan kemiripan maksimal 30%.
 - (3) Terjemahan ber-ISBN, diterbitkan oleh Penerbit Nasional Anggota IKAPI atau organisasi penerbit internasional.
- b. Frekuensi pembimbingan sekurang-kurangnya 8 kali, dicatatkan dalam Kartu Bimbingan.
 - c. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing secara bersama-sama bertanggung jawab tentang penyelesaian TA.

2. Evaluasi

a. Bentuk dan Prosedur

Evaluasi TA Naskah Terjemahan dilaksanakan dalam satu Kolokium yang dilaksanakan oleh Program Studi:

- 1) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Kolokium, dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan *hard copy* naskah terjemahan rangkap 3 (tiga).
- 2) Program Studi membentuk Panitia Pelaksana Kolokium TA.
- 3) Program Studi menunjuk 2 (dua) orang penguji TA Naskah Terjemahan yang terdiri atas:
 - a) Dosen Pembimbing TA, dan
 - b) Satu orang dosen dengan keahlian yang relevan.

b. Variabel Penilaian

Penilaian TA Naskah Terjemahan didasarkan pada dua variabel, yakni publikasi dan penguasaan mahasiswa.

1) Kredibilitas Publikasi.

Kredibilitas mengacu kepada peringkat dan reputasi lembaga penerbit Terjemahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penerbit Anggota IKAPI = Nilai 50
- b) Penerbit Internasional = Nilai 80

2) Penguasaan Substantif

Penilaian Penguasaan Substantif dalam Kolokium merujuk pada tiga variabel, dengan persentase nilai masing-masing:

- a) Akurasi = 40%
- b) Keterbacaan = 30%
- c) Tata Bahasa = 30%

Catatan: Proporsi nilai Penguasaan Substantif tergantung pada peringkat Penerbit karya Terjemahan. Misalnya, bila terjemahan diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI, maka sisa nilai 50 didistribusikan secara proporsional ke dalam tiga variabel atas.

3) Diunggah di repository UIN SU Medan

3. Hak atas Kekayaan Intelektual

- 1) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing secara bersama-sama merupakan Penerjemah, dengan Mahasiswa sebagai Penerjemah Pertama.
- 2) Pencantuman nama Dosen Pembimbing sebagai Penerjemah harus mendapat persetujuan yang bersangkutan; Dosen Pembimbing dapat memilih untuk tidak dicantumkan namanya dalam terbitan terjemahan.
- 3) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing merupakan pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Naskah Terjemahan, dengan mahasiswa sebagai pemegang hak utama.

D. Penutup

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Panduan ini diatur pelaksanaannya oleh Program Studi.

Medan, 30 Maret 2021.

PANDUAN TUGAS AKHIR (TEKNOLOGI TEPAT GUNA)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2021**



TIM PENYUSUN:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
2. Lembaga Penjaminan Mutu
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

di Lingkungan UIN SU Medan

DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Definisi dan Tujuan	3
Persyaratan dan Mekanisme Penetapan.....	3
Pembimbingan dan Evaluasi	4
Penutup.....	6

A. Definisi dan Tujuan

Yang dimaksud tugas akhir dengan jenis Teknologi Tepat Guna adalah karya inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing, baik berupa produk *hardware* dan/atau *software*, memiliki sertifikat paten yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, serta diajukan sebagai Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Penerapan Tugas Akhir dengan jenis Teknologi Tepat Guna bertujuan untuk:

1. Memberi alternatif kepada mahasiswa terhadap Skripsi yang selama ini menjadi satu-satunya bentuk tugas akhir pendidikan tingkat sarjana di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.
2. Mendorong tumbuhnya tradisi berinovasi dan menghasilkan paten di kalangan sivitas akademika UIN Sumatera Utara Medan.
3. Meningkatkan peluang rekognisi terhadap sivitas akademika maupun UIN Sumatera Utara Medan sebagai lembaga pendidikan tinggi.

B. Persyaratan dan Mekanisme Penetapan

1. Persyaratan:
 - a. Mahasiswa aktif dan minimal berada pada semester VI;
 - b. Mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian;
 - c. Tema inovasi yang diajukan relevan dengan keilmuan program studi;
 - d. Mahasiswa mengisi formulir melalui portal *SI-Selma*.
2. Mekanisme Penetapan:
 - a. Mahasiswa mengajukan tugas akhir dengan jenis Teknologi Tepat Guna disertai dengan deskripsi awal;
 - b. Ketua Program Studi menyetujui dan menetapkan tema besar tugas akhir;
 - c. Ketua Program Studi menunjuk Pembimbing dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan c.q. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
 - d. Pembimbing terdiri atas 2 orang dosen berpangkat minimal Lektor dengan keahlian yang relevan terhadap tema tugas akhir.

C. Pembimbingan dan Evaluasi

1. Pembimbingan:

- a. Proses pembimbingan diawali dengan diskusi tema tugas akhir yang kemudian mengerucut menjadi topik/judul penelitian/karya inovasi;
- b. Proses pembimbingan meliputi:
 - 1) Penerapan tahapan yang logis sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah: perumusan masalah → penyusunan instrumen penelitian → pengumpulan/pengolahan data → penyusunan laporan.
 - 2) Proses yang umum berlaku dalam pendaftaran paten (menurut UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten): penyusunan deskripsi tentang invensi → pengajuan permohonan paten → proses pemeriksaan kelengkapan dokumen → proses revisi/melengkapi dokumen → penerbitan sertifikat paten.
- c. Frekuensi pembimbingan dilakukan sekurang-kurangnya 8 kali dan dicatatkan dalam Kartu Bimbingan.
- d. Mahasiswa dan Dosen Pembimbing secara bersama-sama bertanggung jawab dalam penyelesaian tugas akhir.

2. Evaluasi:

- a. Bentuk dan Prosedur:

Evaluasi tugas akhir dengan jenis Teknologi Tepat Guna dilaksanakan dalam format kegiatan Kolokium yang dilaksanakan oleh program studi.

- 1) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Kolokium dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan *hard copy* sertifikat paten serta deskripsi invensi;
- 2) Program studi membentuk Panitia Pelaksana Kolokium Tugas Akhir;
- 3) Program studi menunjuk 2 orang penguji tugas akhir yang terdiri atas:
 - a) Dosen pembimbing, dan
 - b) Dua orang dosen dengan keahlian yang relevan terhadap topik tugas akhir.

b. Variabel Penilaian

Penilaian tugas akhir dengan jenis Teknologi Tepat Guna didasarkan pada dua variabel, yakni kredibilitas Teknologi Tepat Guna dan penguasaan mahasiswa.

1) Kredibilitas Teknologi Tepat Guna

Kredibilitas mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna bahwa teknologi yang dihasilkan adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Penilaian Kredibilitas Teknologi Tepat Guna dalam kolokium merujuk pada tiga variabel, dengan persentase nilai masing-masing:

- a) Inovasi (kebaruan/*novelty* dan kreasi) = 40%;
- b) Manfaat (peningkatan produktivitas dan relevansi) = 30%;
- c) Aplikatif (mudah dioperasikan) = 30%.

2) Penguasaan mahasiswa

Penilaian Penguasaan mahasiswa dalam kolokium merujuk pada tiga variabel, dengan persentase nilai masing-masing:

- a) Penyajian/presentasi = 40%;
- b) Penguasaan materi substantif = 60%;

Catatan: Proporsi nilai kredibilitas teknologi tepat guna terhadap nilai akhir tugas akhir adalah sebesar 80% dan proporsi nilai penguasaan mahasiswa adalah sebesar 20%.

3. Hak atas Kekayaan Intelektual

- 1) Mahasiswa dan Dosen Pembimbing merupakan inventor dari teknologi tepat guna yang dihasilkan, dengan mahasiswa sebagai inventor utama.

- 2) Pencantuman nama Dosen Pembimbing sebagai inventor harus mendapat persetujuan dari dosen yang bersangkutan; Dosen Pembimbing dapat memilih untuk tidak dicantumkan namanya dalam sertifikat paten.


D. Penutup

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Panduan ini akan diatur pelaksanaannya oleh Program Studi.

Medan, 30 Maret 2021.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	01 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	01 - 03 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

SOP TUGAS AKHIR ARTIKEL JURNAL MAHASISWA PROGRAM SARJANA

- 1 Tujuan:
SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai penulisan dan publikasi artikel jurnal sebagai salah satu bentuk Tugas Akhir (selanjutnya disingkat dengan TA) Mahasiswa pada Program Sarjana di UIN SU Medan.
- 2 Ruang Lingkup:
 - 2.1 Persyaratan, prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam penulisan dan publikasi artikel jurnal sebagai salah satu bentuk Tugas Akhir Mahasiswa pada Program Sarjana di UIN SU Medan;
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam penulisan, publikasi dan penilaian artikel jurnal sebagai salah satu jenis alternatif Tugas Akhir Mahasiswa pada Program Sarjana di UIN SU Medan.
- 3 Definisi:
 - 3.1 Tugas Akhir Artikel Jurnal adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa dalam bimbingan Dosen Pembimbing, didasarkan pada hasil penelitian, diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi Dikti Kemendikbud-ristek melalui SINTA, dan diajukan sebagai tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan;
 - 3.2 Repositori adalah tempat penyimpanan arsip berupa dokumen, naskah, arsip, dan sebagainya dalam bentuk digital secara permanen ataupun sementara;
- 4 Pengguna:
 - 4.1 Dekan Fakultas;
 - 4.2 Ketua Prodi;
 - 4.3 Dosen Pembimbing; dan
 - 4.4 Mahasiswa.
5. Dasar Hukum:
 - 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	01 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	01 - 03 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

<p>tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.7 Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor;</p> <p>5.8 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>5.9 SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;</p> <p>5.10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;</p> <p>5.11 Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Tulis Ilmiah bagi S1/S2/S3;</p> <p>5.12 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen Tahun 2019; dan</p> <p>5.13 Surat Edaran Rektor UIN SU Medan Nomor B-40/Un.11. R/B. 13c/KS.02/09/2020 Tahun 2020 tentang Publikasi Karya Tugas Akhir Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor mahasiswa UIN SU Medan.</p>
--

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	01 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	01 - 03 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

6. Persyaratan dan Mekanisme Penetapan

6.1 Persyaratan:

- 6.1.1 Mahasiswa terdaftar secara resmi dan minimal berada pada semester VI;
- 6.1.2 Mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian;
- 6.1.3 Tema yang diajukan relevan dengan bidang Program Studi;
- 6.1.4 Mahasiswa mengisi Formulir melalui Si-Selma;

6.2 Mekanisme Penetapan:

- 6.2.1 Mahasiswa mengajukan jenis TA yang dikehendaki disertai dengan deskripsi awal ke Program Studi;
- 6.2.2 Ketua Prodi menyetujui dan menetapkan Tema Besar TA
- 6.2.3 Ketua Prodi menunjuk Pembimbing dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan cq Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.
- 6.2.4 Pembimbing terdiri atas 1 (satu) orang dosen berpangkat minimal Lektor dengan keahlian yang relevan terhadap tema TA.

7. Urutan Prosedur:

- 7.1 Mahasiswa (minimal Smt. VI) mengisi form permohonan pengajuan bentuk Tugas Akhir (Artikel Jurnal) kepada Program Studi;
- 7.2 Program Studi atau Dekan menerbitkan Surat Keputusan tentang Bentuk Tugas Akhir dan Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir;
- 7.3 Mahasiswa Menyusun Tugas Akhir (Artikel Jurnal) dibawah bimbingan 1 (satu) Dosen Pembimbing;
- 7.4 Dosen Pembimbing melakukan pembimbingan minimal 8 kali pertemuan;
- 7.5 Dosen Pembimbing menyetujui Draf Artikel untuk disubmit di Jurnal Terakreditasi Nasional;
- 7.6 Mahasiswa Mensubmit Artikel di Jurnal Terakreditasi Nasional;
- 7.7 Mahasiswa Menyerahkan Artikel/Link Artikel Jurnal yang telah terpublish di Jurnal ke program studi;
- 7.8 Mahasiswa mengisi form pendaftaran Kolokium di Program Studi;
- 7.9 Program Studi menerbitkan SK dan Jadwal Kolokium;



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	:	01 - 03 - 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	01 - 03 - 2021
Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
Halaman	:	

7.10 Mahasiswa mengikuti kolokium;

8.1 Program Studi atau Dekan menerbitkan SK Kelulusan Kolokium.


8 Flowchart:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mhs	Prodi	Pembimbing	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mahasiswa (minimal Smt. VI) mengisi form permohonan pengajuan bentuk Tugas Akhir (Artikel Jurnal) kepada Program Studi.	◆					
2	Program Studi atau Dekan menerbitkan Surat Keputusan tentang Bentuk Tugas Akhir dan Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir.		◆				
3	Mahasiswa Menyusun Tugas Akhir (Artikel Jurnal) dibawah bimbingan 1 (satu) Dosen Pembimbing.	◆					
4	Dosen Pembimbing melakukan pembimbingan minimal 8 kali pertemuan.			◆			
5	Dosen Pembimbing menyetujui Draf Artikel untuk disubmit di Jurnal Terakreditasi Nasional.			◆			
6	Mahasiswa Mensubmit Artikel di Jurnal Terakreditasi Nasional.	◆					
7	Mahasiswa Menyerahkan Artikel/Link Artikel Jurnal yang telah terpublish di Jurnal ke program studi.	◆					
8	Mahasiswa mengisi form pendaftaran Kolokium di Program Studi	◆					
9	Program Studi menerbitkan SK dan Jadwal Kolokium		◆				
10	Mahasiswa mengikuti kolokium	◆					
11	Program Studi atau Dekan menerbitkan SK Kelulusan Kolokium		◆				

9. Penutup

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	01 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	01 - 03 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	


SOP TUGAS AKHIR TERJEMAHAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA

- 1 Tujuan:

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Terjemahan sebagai salah satu bentuk Tugas Akhir (selanjutnya disingkat dengan TA) Mahasiswa pada Program Sarjana di UIN SU Medan.
- 2 Ruang Lingkup:
 - 2.1 Persyaratan, prosedur dan tata cara yang diperlukan dalam penerjemahan sebagai salah satu bentuk Tugas Akhir Mahasiswa pada Program Sarjana di UIN SU Medan;
 - 2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam penerjemahan, penerbitan dan penilaian terjemahan sebagai salah satu bentuk Tugas Akhir Mahasiswa pada Program Sarjana di UIN SU Medan.
- 3 Definisi:
 - 3.1 Tugas Akhir Terjemahan adalah tulisan hasil pengalihbahasaan yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing, dan diajukan sebagai tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan;
 - 3.2 Repositori adalah tempat penyimpanan arsip berupa dokumen, naskah, arsip, dan sebagainya dalam bentuk digital secara permanen ataupun sementara;
- 4 Pengguna:
 - 4.1 Dekan Fakultas;
 - 4.2 Ketua Prodi;
 - 4.3 Dosen Pembimbing; dan
 - 4.4 Mahasiswa.
5. Dasar Hukum:
 - 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	01 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	01 - 03 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

<p>tentang Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;</p> <p>5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;</p> <p>5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>5.7 Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program Doktor;</p> <p>5.8 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>5.9 SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;</p> <p>5.10 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;</p> <p>5.11 Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Tulis Ilmiah bagi S1/S2/S3;</p> <p>5.12 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen Tahun 2019; dan</p> <p>5.13 Surat Edaran Rektor UIN SU Medan Nomor B-40/Un.11. R/B. 13c/KS.02/09/2020 Tahun 2020 tentang Publikasi Karya Tugas Akhir Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor mahasiswa UIN SU Medan.</p> <p>6. Persyaratan dan Mekanisme Penetapan</p> <p>6.1 Persyaratan:</p> <p>6.1.1 Mahasiswa terdaftar secara resmi dan minimal berada pada semester VI;</p>

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	01 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	01 - 03 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

<p>6.1.2 Mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian;</p> <p>6.1.3 Tema yang diajukan relevan dengan bidang Program Studi;</p> <p>6.1.4 Mahasiswa mengisi Formulir melalui Si-Selma;</p> <p>6.2 Mekanisme Penetapan:</p> <p>6.2.1 Mahasiswa mengajukan bentuk TA yang dikehendaki disertai dengan deskripsi awal ke Program Studi;</p> <p>6.2.2 Ketua Prodi menyetujui dan menetapkan Tema Besar TA.</p> <p>6.2.3 Ketua Prodi menunjuk Pembimbing dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.</p> <p>6.2.4 Pembimbing terdiri atas 1 (satu) orang dosen berpangkat minimal Lektor dengan keahlian yang relevan terhadap tema TA.</p> <p>7. Urutan Prosedur:</p> <p>7.1 Mahasiswa (minimal Smt. VI) mengisi form permohonan pengajuan bentuk Tugas Akhir (Terjemahan) kepada Program Studi;</p> <p>7.2 Program Studi atau Dekan menerbitkan Surat Keputusan tentang Bentuk Tugas Akhir dan Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir;</p> <p>7.3 Mahasiswa Menyusun Tugas Akhir (Terjemahan) dibawah bimbingan 1 (satu) Dosen Pembimbing;</p> <p>7.4 Dosen Pembimbing melakukan pembimbingan minimal 8 kali pertemuan;</p> <p>7.5 Dosen Pembimbing menyetujui Terjemahan untuk diajukan ke Penerbit Nasional/Internasional;</p> <p>7.6 Mahasiswa mengajukan Terjemahan Ke Penerbit Nasional/Internasional untuk memperoleh ISBN;</p> <p>7.7 Mahasiswa menyerahkan file Terjemahan yang telah memiliki ISBN ke program studi;</p> <p>7.8 Mahasiswa mengisi form pendaftaran Kolokium di Program Studi;</p> <p>7.9 Program Studi menerbitkan SK dan Jadwal Kolokium;</p> <p>7.10 Mahasiswa mengikuti kolokium;</p> <p>7.11 Program Studi atau Dekan menerbitkan SK Kelulusan Kolokium.</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	:	01 - 03 - 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	01 - 03 - 2021
Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
Halaman	:	


8 Flowchart:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mhs	Prodi	Pembimbing	Persyaratan	Waktu	Output
1	Mahasiswa (minimal Smt. VI) mengisi form permohonan pengajuan bentuk Tugas Akhir (Terjemahan) kepada Program Studi.	◆					
2	Program Studi atau Dekan menerbitkan Surat Keputusan tentang Bentuk Tugas Akhir dan Surat Keputusan Pembimbing Tugas Akhir.		◆				
3	Mahasiswa Menyusun Tugas Akhir (Terjemahan) dibawah bimbingan 1 (satu) Dosen Pembimbing.	◆					
4	Dosen Pembimbing melakukan pembimbingan minimal 8 kali pertemuan.			◆			
5	Dosen Pembimbing menyetujui Terjemahan untuk diajukan ke Penerbit Nasional/ Internasional.			◆			
6	Mahasiswa mengajukan Terjemahan Ke Penerbit Nasional/ Internasional untuk memperoleh ISBN.	◆					
7	Mahasiswa menyerahkan file Terjemahan yang telah memiliki ISBN ke program studi.	◆					
8	Mahasiswa mengisi form pendaftaran Kolokium di Program Studi	◆					
9	Program Studi menerbitkan SK dan Jadwal Kolokium		◆				
10	Mahasiswa mengikuti kolokium	◆					
11	Program Studi atau Dekan menerbitkan SK Kelulusan Kolokium		◆				

9. Penutup

9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	01 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	01 - 04 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

SOP TUGAS AKHIR TEKNOLOGI TEPAT GUNA MAHASISWA PROGRAM SARJANA

1 Tujuan:

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai alternatif tugas akhir (selanjutnya disingkat dengan TA) mahasiswa pada program sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan jenis teknologi tepat guna.

2 Ruang Lingkup:

2.1 Persyaratan, prosedur, dan tata cara yang diperlukan dalam penyusunan, pelaporan, dan penilaian karya inovasi berupa teknologi tepat guna sebagai salah satu alternatif TA mahasiswa pada program sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

2.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan, pelaporan, dan penilaian karya inovasi berupa teknologi tepat guna sebagai salah satu alternatif TA mahasiswa pada program sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

3 Definisi:

3.1 TA dengan jenis teknologi tepat guna adalah karya inovasi yang dihasilkan oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Pembimbing, baik berupa produk *hardware* dan/atau *software*, memiliki sertifikat paten yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, serta diajukan sebagai Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan;


3.2 *Repository* adalah tempat penyimpanan arsip berupa dokumen, naskah, arsip, dan sebagainya dalam bentuk digital secara permanen ataupun sementara;

4 Pengguna:

4.1 Dekan Fakultas;

4.2 Ketua Program Studi;

4.3 Dosen Pembimbing; dan

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	01 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	01 - 04 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

4.4 Mahasiswa.


5. Dasar Hukum:

- 5.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5.4 Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5.5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Bidang Pendidikan Tinggi;
- 5.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5.7 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5.8 SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
- 5.9 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 5.10 Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen Tahun 2019; dan
- 5.11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

6. Persyaratan dan Mekanisme Penetapan

6.1 Persyaratan:

- 6.1.1 Mahasiswa aktif dan minimal berada pada semester VI;
- 6.1.2 Mahasiswa telah lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian;

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN	Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
	Tanggal	:	01 - 03 - 2021
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	01 - 04 - 2021
	Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
	Halaman	:	

<p>6.1.3 Tema inovasi yang diajukan relevan dengan keilmuan program studi;</p> <p>6.1.4 Mahasiswa mengisi formulir melalui portal SI-Selma.</p> <p>6.2 Mekanisme Penetapan:</p> <p>6.2.1 Mahasiswa mengajukan TA dengan jenis teknologi tepat guna disertai dengan deskripsi awal ke program studi;</p> <p>6.2.2 Ketua Program Studi menyetujui dan menetapkan tema besar TA;</p> <p>6.2.3 Ketua Program Studi menunjuk 2 (dua) orang pembimbing dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan c.q. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan;</p> <p>6.2.4 Pembimbing terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor dengan keahlian yang relevan terhadap tema TA.</p> <p>7. Urutan Prosedur:</p> <p>7.1 Mahasiswa mengisi form permohonan pengajuan TA dengan jenis teknologi tepat guna dan diajukan ke program studi;</p> <p>7.2 Ketua Program Studi atau Dekan menerbitkan Surat Keputusan tentang persetujuan TA dengan jenis teknologi tepat guna dan Surat Keputusan Pembimbing TA;</p> <p>7.3 Mahasiswa menyusun TA dengan jenis teknologi tepat guna di bawah bimbingan 2 (dua) orang dosen pembimbing;</p> <p>7.4 Dosen pembimbing melakukan pembimbingan minimal 8 (delapan) kali pertemuan;</p> <p>7.5 Dosen pembimbing menyetujui karya inovasi mahasiswa berupa teknologi tepat guna untuk diajukan pendaftaran patennya;</p> <p>7.6 Mahasiswa mengikuti proses yang umum berlaku dalam pendaftaran paten, meliputi: penyusunan deskripsi tentang invensi, pengajuan permohonan paten, proses revisi/melengkapi dokumen, hingga penerbitan sertifikat paten;</p> <p>7.7 Mahasiswa menyerahkan sertifikat paten yang telah terbit ke program studi;</p> <p>7.8 Mahasiswa mengisi form pendaftaran kolokium di program studi;</p>
--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN

Nomor	:	Un-11.JSOPP-02-18.R0
Tanggal	:	01 - 03 - 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	01 - 04 - 2021
Disahkan Oleh	:	Rektor UIN SU Medan
Halaman	:	

- 7.9 Ketua Program Studi menerbitkan SK dan jadwal kolokium;
- 7.10 Mahasiswa melaksanakan kolokium;
- 7.11 Ketua Program Studi atau Dekan menerbitkan SK kelulusan kolokium.

8 Flowchart:

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mhs	Prodi	Pembimbing	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Mahasiswa mengisi form permohonan pengajuan TA dengan jenis teknologi tepat guna dan diajukan ke program studi.	◆					
2.	Ketua Program Studi atau Dekan menerbitkan Surat Keputusan tentang persetujuan TA dengan jenis teknologi tepat guna dan Surat Keputusan Pembimbing TA.		◆				
3.	Mahasiswa menyusun TA dengan jenis teknologi tepat guna di bawah bimbingan 2 (dua) orang dosen pembimbing.	◆					
4.	Dosen pembimbing melakukan pembimbingan minimal 8 (delapan) kali pertemuan.			◆			
5.	Dosen pembimbing menyetujui karya inovasi mahasiswa berupa teknologi tepat guna untuk diajukan pendaftaran patennya.						
6.	Mahasiswa mengikuti proses yang umum berlaku dalam pendaftaran paten, meliputi: penyusunan deskripsi tentang invensi, pengajuan permohonan paten, proses revisi/melengkapi dokumen, hingga penerbitan sertifikat paten.	◆					
7.	Mahasiswa menyerahkan sertifikat paten yang telah terbit ke program studi.	◆					
8.	Mahasiswa mengisi form pendaftaran kolokium di program studi.	◆					
9.	Ketua Program Studi menerbitkan SK dan jadwal kolokium.		◆				
10.	Mahasiswa melaksanakan kolokium.	◆					
11.	Ketua Program Studi atau Dekan menerbitkan SK kelulusan kolokium.		◆				

9. Penutup

- 9.1 SOP ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- 9.2 Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683

Website:

**FORMULIR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS
UIN SU MEDAN**

NAMA :

NIM :

PROGRAM STUDI :

Tema tugas akhir:

.....
.....
.....

Bentuk tugas akhir:*

1. Skripsi (seluruh Prodi)
2. Artikel di Jurnal Terakreditasi (seluruh Prodi)
3. Terjemah Naskah (Indo-Asing) (Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan Inggris)
4. Teknologi Tepat Guna (semua Prodi FST dan FKM)

Telah diperiksa oleh Prodi dan tidak ditemukan tema dan permasalahan yang sama

Telah memenuhi minimal 10 buku referensi

Telah disetujui oleh Penasehat Akademik

Medan,

Mengetahui
Ketua Program Studi
.....

Penasehat Akademik
.....

Catatan:

*Pilih salah satu



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS**

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683
Website:

Medan,

Nomor :

Lamp : 1 (satu) Berkas

Hal : **Mohon Penetapan Pembimbing Tugas Akhir**

Kepada Yth.:

Dekan

c/q Wakil Dekan I

Medan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan telah disetujuinya tema dan jenis tugas akhir mahasiswa atas nama:

Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Jenis Tugas Akhir :
 Tema Tugas Akhir :

untuk itu kami mengusulkan nama sebagaimana berikut untuk ditetapkan sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa tersebut. Adapun nama pembimbing tersebut adalah sebagaimana berikut:

No	Nama	Keterangan
1

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak berikut dilampirkan :

1. Garis besar (*outline*) Tugas Akhir
2. Copy KHS
3. Copy KTM
4. Copy Kwitansi SPP

Demikian pengusulan ini disampaikan, atas pertimbangannya diucapkan terima kasih.

Ketua Prodi

Sekretaris Prodi

.....

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683
Website:

Medan,

Nomor :

Lamp : 1 (satu) berkas

Perihal: **Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir**

Yth,

.....
Dosen Fak. UIN SU Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas UIN SU Medan, dengan ini menunjuk saudara sebagai pembimbing tugas akhir mahasiswa:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jenis Tugas Akhir :
Judul Tugas Akhir :
.....
.....

Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan saudara untuk menjadi Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa tersebut sampai selesai. Bersama ini kami lampirkan garis besar (*outline*) tugas akhir dimaksud untuk dikoreksi sebagaimana mestinya

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

.....
NIP.....

Tembusan:
Dekan Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683
Website:

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS
UIN SU MEDAN

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jenis Tugas Akhir :
Nama Pembimbing :
Judul Tugas Akhir :
.....
.....

Pert.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

PAS PHOTO
3 X 4

Medan,
an. Dekan
Ketua Program Studi
.....

.....
NIP.

- Catatan:*
1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani oleh pembimbing
 2. Bimbingan dilakukan minimal 8 kali
 3. Bimbingan terakhir harus mencantumkan tempat publikasi tugas akhir (Jurnal), tempat Terbit tugas akhir (Naskah Terjemahan).
 4. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar ujian tugas akhir .



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683
Website:

Medan,

Hal: *Permohonan Ujian Tugas Akhir*

Yth.
Bapak Dekan
Fakultas UIN SU Medan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
NIM :
Program Studi :
Alamat :
HP :

memohon kepada Bapak agar berkenan mengadakan ujian tugas akhir saya untuk memperoleh gelar sarjana. Sebagai bahan pertimbangan, turut saya lampirkan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pendaftaran Ujian Tugas Akhir
2. Kartu Tanda Mahasiswa (asli)
3. Pembayaran SPP Awal s/d Akhir (asli)
4. Transkrip Nilai Sementara (asli)
5. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
6. Fotokopi Ijazah SMA
7. Daftar Riwayat Hidup
8. Pasfoto Hitam Putih 3x4 sebanyak 3 lembar
9. Fotokopi Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir
10. *Hardcopy Cover* Tugas Akhir
11. Surat Keterangan Lulus SKK

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas atensinya dihaturkan terima kasih.
Wassalau'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya,
Pemohon

.....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683
Website:

Nomor :

Medan,

Lamp : -

Perihal: **Undangan Ujian Tugas Akhir**

Yth,

...../NIM...../Prodi.....

...../NIM...../Prodi.....

...../NIM...../Prodi.....

...../NIM...../Prodi.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami harap kehadiran Saudara untuk mengikuti **ujian tugas akhir** mahasiswa Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :,

Tempat : Ruang Sidang FakultasUIN SU Medan

Waktu : Pukul xx.xx WIB - Selesai

Demikian diberitahukan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wassalam
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

.....
NIP.....

Tembusan:

Dekan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683

Website:

Medan,

Nomor :
Lamp : 1 (satu) Berkas
Perihal: **Ujian Tugas Akhir**

Yth.
Bapak/Ibu Dosen Penguji
di
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Dekan Fakultas UIN SU Medan Nomor:..... tanggal tentang Panitia Pelaksana Ujian Munaqasyah/Kolokium Sarjana Fakultas UIN SU Medan Tahun Akademik pada:

Hari/Tanggal :
Waktu : Pukul xx.xx WIB - selesai
Tempat : Ruang Sidang Fak. UIN SU Medan

dengan jadwal menguji sebagai berikut:

NO	NIM	NAMA	PENGUJI	WAKTU
1	xx.xx-xxxx wib
2	xx.xx-xx.xx wib
3	xx.xx-xx.xx wib
4	xx.xx-xx.xx wib

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

.....
NIP.

Tembusan:
Dekan Fakultas UIN SU Medan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683
Website:

**PENILAIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS
UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jenis Tugas Akhir :
Nama Penguji :
Judul Tugas Akhir :
.....
.....

No.	Penilaian	Catatan	Skor (0-100)
1			
2			
3			
	TOTAL		

Sekretaris Sidang,

Medan,
Dosen Penguji,

.....

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683
Website:

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH/KOLOKIUUM

Panitia Ujian Munaqasyah/Kolokium Sarjana FakultasUIN SU Medan, setelah memperhatikan Tugas Akhir dari mahasiswa:

Nama :

NIM :

Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa Saudara tersebut **"LULUS"/"TIDAK LULUS"** dalam Ujian Munaqasyah/Kolokium Fakultas UIN Sumatera Utara Medan dengan:

Indeks Prestasi Kumulatif : (.....)

Yudisium :

Sehingga kepadanya diberi hak memakai gelar Sarjana (X.Xx) berserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Medan,
Panitia Ujian
Fakultas UIN-SU

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Anggota Penguji:

1

1.

2

2.

Catatan:

1. Nilai TA (Penguji I) =

2. Nilai TA (Penguji II) =

Nilai Total Tugas Akhir =



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

FAKULTAS

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061)6615683 – 6622925, Fax. (061)6615683

Website:

**FORMULIR PENDAFTARAN TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM SARJANA UIN SU MEDAN**

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
:
HP :

Bentuk Tugas Akhir Yang Dipilih dan Diajukan:

- Skripsi (Seluruh Prodi)
 Artikel di Jurnal Terakreditasi (Seluruh Prodi)
 Terjemah Naskah (Indo-Asing) (Prodi Pendidikan Bahasa Arab dan Inggris)
 Teknologi Tepat Guna (semua Prodi FST dan FKM)

Judul :
.....
.....

Medan,.....

Mahasiswa Pemohon

.....